



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 76/UN59/OT/2016

Tentang

PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN
SASARAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar;
- b. bahwa untuk pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Teuku Umar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 65);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 133 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1664);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan tinggi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Teuku Umar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1622).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG PENETAPAN PEDOMAN EVALUASI DAN PENGEMBANGAN VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Evaluasi dan Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Teuku Umar.
- KEDUA : Pedoman Eavaluasi dan Pengembangan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Universitas Teuku Umar menjadi rujukan rancangan pengembangan panjang, rencana strategis dan rencana operasional Universitas Teuku Umar.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 26 Februari 2016
REKTOR,

REKTOR
JASMAN J. MA'RUF
NIP. 1960091611987031003